

LAPORAN PPEPP

**(PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN,
PENINGKATAN)**

KRITERIA 7: PENELITIAN



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

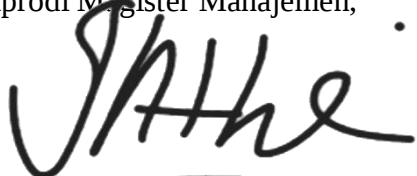
Judul : (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) Kriteria 7: Penelitian

Tujuan : Mengetahui keterlaksanaan Standar Mutu UST di tingkat Prodi

Pelaksana

Tempat 1. Gugus Mutu Program Studi Magister
Sasaran Manajemen (GMP)
Fakultas Ekonomi UST Jl. Kusumanegara 157
Yogyakarta
Ketua Program Studi Magister Manajemen FE-
UST

Kaprodi Magister Manajemen,



Dr. Ambar Lukitaningsih, M.M
NIDN. 0517056501

Gugus Mutu Prodi Magister Manajemen,



Dr. Kusuma Chandra Kirana, M.M
NIDN. 0519026801

STANDAR 7 : PENELITIAN

PENETAPAN (P)

Standar SPMI yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Penelitian Prodi Magister Manajemen untuk mengetahui kinerja ketercapaiannya yaitu:

Manual Penetapan Standar

1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan, dan Pembiayaan Penelitian, Standar Penelitian Payung Mahasiswa.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Hasil Penelitian, , Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan, dan Pembiayaan Penelitian, Standar Penelitian Payung Mahasiswa.
3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UST.
7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Hasil Penelitian dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*).
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).
10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.

Pernyataan isi Standar Hasil Penelitian

1. Hasil penelitian di UST diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan berdasar ajaran Tamansiswa.
2. Semua luaran Penelitian UST dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan

ketentuan peraturan di UST.

4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
5. Hasil penelitian dosen UST wajib didokumentasikan oleh Prodi terkait dan LP3M.
6. Hasil Penelitian di UST setiap tahun meningkat minimal 10%.
7. Hasil Penelitian di UST wajib diintegrasikan dalam proses pembelajaran.

Pernyataan isi standar isi Penelitian

1. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan terapan.
2. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
3. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
6. Materi penelitian di UST menginternalisasi ajaran Tamansiswa.

Pernyataan isi Standar Proses penelitian

1. LP3M menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP).
2. LP3M menyusun pedoman Penelitian Dosen.
3. Program Studi dan/atau Fakultas/Direktorat harus membuat pedoman tugas akhir mahasiswa.
4. Setiap program studi mengembangkan penelitian payung.
5. Pedoman penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
6. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi dan tesis harus memenuhi ketentuan poin (4), (5), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
8. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam bentuk tugas akhir (TA) dengan besaran besaran 6 sks.
9. Dosen harus melibatkan minimal 1 orang anggota peneliti (dosen/mahasiswa) dalam melaksanakan penelitian.

Pernyataan isi standar penilaian penelitian

1. Penilaian proses dan hasil penelitian di UST dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
4. Penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi dan tesis diatur berdasarkan peraturan akademik UST, Standar Tugas Akhir dan Pedoman Penulisan Tugas akhir pada masing-masing Fakultas/Direktorat dan Program Studi.
5. Penilaian penelitian di UST diawali dengan penilaian Proposal oleh Reviewer.
6. Komite Penilaian/Reviewer menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan output hasil penelitian dan luaran hasil penelitian yang dijanjikan.

7. Komite Penilaian/Reviewer output Penelitian memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Penelitian sesuai skema penelitian yang diajukan, antara lain:
 - a. presentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan proposal yang dijanjikan.
 - b. saran dan masukan terkait dengan kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan atas hasil penelitian.
 - c. saran dan masukan terkait dengan keberlanjutan penelitian.
 - d. rekomendasi untuk mendapatkan biaya tambahan luaran
8. Setiap tahun peneliti menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi.

Pernyataan isi standar peneliti

1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil penelitian.
3. Peneliti Harus memiliki kesesuaian bidang keilmuan dengan tema penelitian.
4. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Pernyataan isi standar sarana dan prasarana penelitian

1. UST menyediakan sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

Pernyataan Isi Standar Pengelolaan penelitian

1. UST menyediakan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
2. LP3M wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai

dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.

3. LP3M wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
4. LP3M wajib memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
5. LP3M wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
6. LP3M wajib melakukan diseminasi hasil penelitian.
7. LP3M wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
8. LP3M wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
9. LP3M wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
10. UST wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
11. UST wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
12. UST wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
13. UST wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
14. UST wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
15. UST wajib mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
16. UST wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
17. UST wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Pernyataan Isi standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian

1. UST wajib menyediakan dana penelitian internal yang digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan penelitian;
 - b. pelaksanaan penelitian;

- c. pengendalian penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. pelaporan hasil penelitian;
 - dan f. diseminasi hasil penelitian.
2. UST wajib mengupayakan pendanaan penelitian di luar dana internal yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
 3. UST wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
 4. UST wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

Pernyataan isi Standar payung Mahasiswa

1. Setiap Fakultas/Diektorat dan/atau Program Studi memiliki Pedoman TA memuat
 Penelitian Payung Mahasiswa.
2. Tema dalam Penelitian Payung Mahasiswa sesuai dengan Roadmap Penelitian
 Program Studi
3. Penelitian Payung wajib menghasilkan luaran penelitian yang dipublikasikan dalam tingkat nasional maupun internasional.

PELAKSANAAN (P)

Pelaksanaan (P) standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, standar penelitian payung mahasiswa UST merupakan standar yang telah dinyatakan secara tertulis sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar disesuaikan dengan ruang lingkup kerjanya. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertindak sebagai koordinator dan supervisor terhadap pelaksanaan semua standar di setiap unit kerja.

Tahap Pelaksanaan standar Hasil penelitian

1. Hasil Penelitian Internal sesuai dengan skema yang telah ditetapkan institusi:
 - a. Bidang Kompetitif:
 - 1) Kemandirian
 - 2) Keunggulan
 - 3) Kebangsaan
 - b. Bidang Unggulan:
 - 1) Pendidikan
 - 2) Ketahanan pangan
 - 3) Sosial, ekonomi, dan pengentasan kemiskinan, teknologi
 - 4) Seni dan Budaya
 - 5) Teknologi
2. Hasil Penelitian Eksternal sesuai dengan skema penelitian yang telah ditetapkan Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM):
 - a. Skema Kompetitif Nasional
 - 1) penelitian Dasar
 - a) Penelitian Kerja Sama Luar Negeri (PKLN)
 - b) Penelitian berbasis Kompetensi
 - 2) Penelitian Terapan
 - a) Penelitian Strategis Nasional (PSN)
 - b) Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni (P3S)
 - c) Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSN)
 - 3) Penelitian Peningkatan Kapasitas
 - a) Penelitian Dosen Pemula (PDP)
 - b) Penelitian Antar Kerja Sama Perguruan Tinggi (PKPT)
 - c) Penelitian Tim Pascasarjana
 - d) Penelitian Desertasi Doktor (PDD)
 - e) Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)
 - f) Penelitian Pascadoktor (PPD)
 - b. Skema Desentralisasi
 - 1) Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)
 - 2) Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)
 - 3) Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)
3. Program Studi menyusun skema penelitian Tugas Akhir Mahasiswa dan Penelitian

Payung

- a. Ketua program studi menyusun skema penelitian tugas akhir mahasiswa.
 - b. Skema penelitian tugas akhir mahasiswa mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
 - c. Ketua program studi menyusun pedoman penelitian payung.
4. Publikasi Hasil Penelitian
- a. Hasil penelitian mahasiswa (Tugas Akhir) dapat dipublikasikan melalui UPT Perpustakaan.
 - b. hasil penelitian dosen dapat dipublikasikan melalui seminar, jurnal ilmiah dan lain-lain.

Tahapan pelaksanaan standar isi penelitian

1. LP3M mengadakan koordinasi dengan fakultas/direktorat dan/atau program studi untuk penyusunan kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Masing-masing fakultas/direktorat dan/atau program studi menentukan kedalaman dan keluasan materi penelitian.
3. Kedalaman dan keluasan materi penelitian semua fakultas/direktorat dan/atau program studi disusun menjadi satu.

Tahapan pelaksanaan standar proses penelitian

1. Menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP)
 - a. LP3M bersama dengan Wakil Rektor I melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP).
 - b. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP).
 - c. Rencana Induk Penelitian (RIP) minimal terdiri atas: SK tentang pedoman Penggunaan RIP, Tim Penyusun, Landasan pengembangan penelitian, Garis besar rencana induk penelitian, Sasaran strategi dan indikator kinerja.
 - d. RIP direview setiap 5 tahun sekali.
2. Menyusun Pedoman Penelitian Dosen
 - a. LP3M melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan Pedoman Penelitian Dosen.
 - b. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Pedoman Penelitian Dosen.
 - c. Pedoman Penelitian Dosen minimal terdiri atas: Kebijakan Penelitian, Mekanisme

Pengajuan Usulan Penelitian dan Skema Penelitian.

- d. Pedoman Penelitian Dosen direview setiap tahun sekali.
3. Menyusun Pedoman Penelitian Mahasiswa/ Tugas Akhir (TA)
 - a. Dekan/Direktur dan/atau ketua program studi melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan pedoman TA.
 - b. Dekan/Direktur dan/atau ketua program studi menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun pedoman TA.
 - c. Pedoman Tugas Akhir minimal terdiri atas: jenis TA yang digunakan, syarat-syarat mahasiswa dapat mengambil mata kuliah TA, syarat dan kualifikasi pembimbing TA, prosedur pembimbingan TA, etika penyusunan TA, prosedur pengujian TA, dan sistematika penulisan TA.
 - d. Dekan/Direktur dan/atau Ketua Program Studi mengatur penyelenggaraan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam menyelesaikan TA.

Tahapan pelaksanaan Standar penilaian penelitian

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif dengan pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
2. Mensosialisasi Standar Penilaian Penelitian kepada stake holder internal secara periodik dan konsisten.
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: SOP, Intruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian.
4. Kepala LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Penilaian Penelitian.
5. Melaksanakan kegiatan penyelenggara pendidikan dengan standar sebagai tolak ukur.

Tahapan pelaksanaan standar peneliti

1. Melakukan persiapan teknis dan/ atau administratif dengan pelaksanaan Standar Peneliti.
2. Mensosialisasi Standar Peneliti kepada stake holder internal secara periodik dan konsisten.
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: SOP, Intruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Peneliti.
4. Kepala LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Peneliti.
5. Melaksanakan kegiatan penyelenggara pendidikan dengan standar sebagai tolak ukur.

Tahapan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian

1. Mengidentifikasi sarana dan prasarana penelitian.
 - a. Ketua program studi mendata sarana dan prasarana penelitian dengan format yang telah ditetapkan.
 - b. Ketua program studi menyerahkan data sarana dan prasarana penelitian kepada LP3M.
 - c. LP3M menginventarisasi sarana dan prasarana penelitian yang ada di setiap program studi.
2. Mengidentifikasi sekolah mitra.
 - a. Ketua program studi mendata sekolah mitradengan format yang telah ditetapkan.
 - b. Ketua program studi menyerahkan data sekolah mitra kepada LP3M.
 - c. LP3M menginventarisasi sekolah mitra yang ada di setiap program studi.

Tahapan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian

1. Menyusun Renstra Penelitian/RIP
 - a. LP3M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan Renstra penelitian/ RIP.
 - b. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Renstra penelitian/RIP.
 - c. Renstra penelitian/RIP minimal terdiri atas: SKtentang Renstra penelitian/RIP, Visi dan Misi LP3M, Analisis SWOT, Strategi dan program penelitian, serta Tim Penyusun.
2. Menyusun Renstra Universitas yang memuat program penelitian.
3. Menyusun prosedur monitoring dan evaluasi kinerja unit lembaga penelitian (LP3M).
4. Menyusun laporan kinerja unit lembaga penelitian (LP3M)

Tahap pelaksanaan standar pendanaan dan pembayaran penelitian

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Penelitian.
 - a. LP3M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan RKAT penelitian.
 - b. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun RKAT penelitian.
2. Menyusun mekanisme pencairan dana penelitian.
 - a. LP3M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan mekanisme pencairan dana penelitian.

- b. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun mekanisme pencairan dana penelitian.

Tahapan pelaksanaan standar penelitian Payung mahasiswa

1. Penyusunan Pedoman TA yang Memuat Penelitian Payung Mahasiswa
 - a. Dekan/Direktur dan/atau ketua program studi melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan pedoman TA yang memuat penelitian payung mahasiswa.
 - b. Dekan/Direktur dan/atau ketua program studi menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun pedoman TA yang memuat prosedur pelaksanaan penelitian payung mahasiswa.
 - c. Pedoman Tugas Akhir minimal terdiri atas: jenis TA yang digunakan, syarat-syarat mahasiswa dapat mengambil mata kuliah TA, syarat dan kualifikasi pembimbing TA, prosedur pembimbingan TA, prosedur penelitian payung mahasiswa, etika penyusunan TA, prosedur pengujian TA, dan sistematika penulisan TA.(LPM-UST-F.SPPM-01, LPM-UST-F.SPPM-02, LPM-UST-F.SPPM-03).
2. Ketentuan Penelitian Payung Mahasiswa
 - a. Program Studi dan/atau dosen tetap menentukan tema penelitian sesuai dengan roadmap penelitian program studi.
 - b. Mahasiswa yang mengajukan penelitian payungharus sesuai dengan roadmap penelitian program studi.
 - c. Mahasiswa yang melakukan penelitian payung mengikuti prosedur Masa Persiapan Tugas Akhir (MPTA) sesuai dengan standar TA.
 - d. Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian payungsudah mendapatkan SK Pembimbing Tugas Akhir dan disesuaikan dengan sub penelitian yang diajukan.
 - e. Jangka waktu penelitian payung mahasiswa maksimal 10 bulan.
3. Luaran Penelitian Payung Mahasiswa
 - a. Laporan penelitian payung mahasiswa diwujudkan dalam Laporan Tugas Akhir.
 - b. Laporan hasil penelitian dosen yang telah mendapatkan pengesahan pihak-pihak terkait.
 - c. Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan dalam tingkat nasional maupun internasional.

EVALUASI (E)

Evaluasi (E) Standar SPMI merupakan kegiatan untuk mengevaluasi terhadap proses, keluaran dan hasil dari pelaksanaan Standar SPMI. Evaluasi atas pelaksanaan Standar SPMI dapat berbentuk Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev (pengukuran tingkat pemahaman/kepuasan). AMI dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian isi standar dengan pelaksanaannya. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) mengkoordinasi pelaksanaan AMI di setiap program studi. AMI dilakukan oleh Auditor Internal di UST. Monev dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan/atau tingkat pemahaman.

Evaluasi standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar penelitian, standar pengolahan penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, standar penelitian payung mahasiswa dilaksanakan dengan AMI yaitu Proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan ketercapaiannya sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar. Sedangkan monev dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan peneliti terhadap kegiatan penelitian Fakultas Ekonomi UST.

Mekanisme Pelaksanaan AMI:

1. GMP berkoordinasi dengan SPMF/D & LPM untuk pelaksanaan AMI
2. LPM mengusulkan surat pemberitahuan pelaksanaan AMI kepada warek 1 untuk diteruskan ke rector
3. LPM mengusulkan surat penugasan Auditor Internal berdasarkan usulan dari SPMF/D
4. GMP mengkoordinasi pelaksanaan AMI.
5. GMP mendokumentasi kegiatan AMI

Mekanisme Pelaksanaan Monev:

1. GMP bekerjasama dengan SPMF/D dan LPM dalam pelaksanaan monev.
2. LPM mengusulkan surat edaran pelaksanaan AMI kepada warek 1 untuk diteruskan ke rector
3. LPM mengkoordinasi pelaksanaan monev yang diintegrasikan ke dalam portal akademik.
4. GMP mendokumentasi kegiatan monev.

Dokumen Kegiatan Evaluasi Standar:

1. [Link dokumen AMI](#)

2. [Link laporan money kepuasan peneliti](#)
3. [Link laporan money kinerja penelitian](#)

PENGENDALIAN (P)

Pengendalian (P) standar SPMI merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendalian hanya berupa agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar, maka dilakukan pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan memastikan pemenuhan kriteria di dalam standar.

Pengendalian pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar penelitian, standar pengolahan penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, standar penelitian payung mahasiswa dilaksanakan dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM merupakan suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut hasil temuan (evaluasi yang telah dilakukan). RTM dipimpin langsung oleh pimpinan terkait yang dihadiri seluruh jajaran manajemen terkait. Hasil dari RTM menunjukan pihak-pihak yang akan menindaklanjutinya.

Hasil Kegiatan Pengendalian Standar:

[Link Dokumen RTM](#)

No	Aspek yang Dievaluasi	Hasil Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut (RTL)
1	Penelitian	Belum menyelenggarakan kegiatan internasional terkait penelitian	Telah menjadi Co Host 2 nd International Academic Conference 2020

PENINGKATAN

Peningkatan (P) Standar SPMI merupakan kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau ruang lingkup standar. Kegiatan peningkatan Standar SPMI UST menggunakan *Kaizen* atau *continuous quality improvement* dan akan dapat dilakukan apabila masing-masing standar telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI. Peningkatan standar dilakukan dengan melaksanakan hasil dari RTM yang kemudian dilanjutkan dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah ditetapkan. Ketua program studi mengadakan koordinasi membuat rencana pelaksanaan RTL.

Hasil Kegiatan Peningkatan Standar:

[Link Laporan Monev Pelaksanaan RTL](#)

No	Hasil Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Hasil Monev
1	Belum menyelenggarakan kegiatan internasional terkait penelitian	Menjadi Co Host 2 nd International Academic Conference 2020	Telah menjadi Co Host 2nd International Academic Conference 2020

BUKTI RTL-2, 7, 8, 9: Co Host 2nd International Academic Conference 2020

<https://fe.ustjogja.ac.id/index.php?r=berita/index&id=259>

Co-Host The 5th National & the 2nd International Academic Conference on "Sciences, Arts, and Research for Sustainable Development"

2020-02-15 08:40:14



The 5th National & the 2nd International Academic Conference ini merupakan bentuk kegiatan kerjasama yang dilakukan antara Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta dengan Thepsatri Rajabhat University Thailand. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Thepsatri Rajabhat University, namun secara daring dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Bertempat di ruang Nyi Hadjar Dewantara, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 – 14 Februari 2020.